

**ANALISIS NORMA HUKUMAN MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :
ADELLIA LAKSITA PUTRI, S.H
21203012118**

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS NORMA HUKUMAN MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :
ADELLIA LAKSITA PUTRI, S.H
21203012118

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-71/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS NORMA HUKUMAN MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADELLIA LAKSITA PUTRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012118
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 67905cffa30ef



Penguji II

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 678f8c28c9ded



Penguji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 678f83a055ac0



Yogyakarta, 11 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a9c302a93b

ABSTRAK

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 100 dimana terjadi pembaharuan ivokum pidana di Indonesia ketika bergesernya kedudukan pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok menjadi pidana alternative dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri/peran terdakwa dalam tindak pidana, kebijakan ini menimbulkan pro kontra. Pihak yang pro dengan perubahan norma ini beranggapan sebagai penanggulangan terhadap pelanggaran HAM karena telah memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa untuk menunjukkan rasa penyesalan dan memperbaiki diri. Sedangkan pihak kontra merasa dengan adanya masa perobaan 10 tahun maka kepastian ivokum akan sulit terrealisasi. Penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisis untuk meninjau norma hukuman mati dengan memperhatikan kemaslahatan dari adanya pembaharuan ivokum tersebut.

Rumusan dalam penelitian ini pertama, bagaimana implementasi norma hukuman mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ? dan kedua bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap penjatuhan hukuman mati di Indonesia? Jenis penelitian ini merupakan kategori penelitian Pustaka (*Library Research*) yang dikaitkan dengan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teori kepastian ivokum dan *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis guna menjelaskan norma hukuman mati dalam UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukuman mati dalam KUHP baru merupakan pembaharuan ivokum dengan maksud pemikiran adanya tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan hukum pidana salah satunya sebagai kebijakan kriminal dan kebijakan social. Maka, adanya ketentuan mengenai penundaan hukuman dengan masa percobaan selama 10 tahun ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolisionis* bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan HAM dan kelompok *retensionis* atau masyarakat yang tetap ingin mempertahankan hukuman mati dengan peraturan tertentu sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, serta kelompok ekstrim yang menginginkan pemberlakuan hukuman mati harus sama dengan hukum Islam, termasuk *ambivalensi* yaitu masyarakat yang bersifat netral tentang pidana mati di tingkat internasional. Hukuman mati sudah diatur dalam Hukum Islam. Jika dielaborasikan dengan *maslahah mursalah*, maka norma hukuman mati dalam pasal 100 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dilakukan dengan anggapan sebagai tindakan represif untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya, tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana dapat mewujudkan “kemanfaatan/kemaslahatan” kepada seluruh umat manusia.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Kepastian Hukum, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

After the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially Article 100 where there was a renewal of criminal law in Indonesia when the position of the death penalty which was previously the main punishment became an alternative punishment with a probation period of 10 years by taking into account the defendant's remorse and there is hope to improve himself/her role in the criminal act, this policy raises pros and cons. Those who are pro with this norm change think that it is a countermeasure against human rights violations because it has given a second chance to the defendant to show remorse and improve himself. Meanwhile, the cons feel that with a 10-year probation period, legal certainty will be difficult to realize. The use of Maslahah Mursalah as an analytical knife to review the norms of the death penalty by paying attention to the benefits of the legal reform.

The formulation in this study is first, how is the implementation of the death penalty norm in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code? and second, how is the Maslahah Mursalah review of the imposition of the death penalty in Indonesia? This type of research is a category of Library Research which is related to a problem that is happening. This research uses a juridical-normative approach with the theory of the principles of the formation of laws and regulations, the theory of legal certainty and maslahah mursalah as an analytical knife to explain the norms of the death penalty in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

The results showed that the death penalty norm in the new Criminal Code is a legal reform with the intention of thinking about the purpose of punishment and the purpose of criminal law, one of which is as a criminal policy and social policy. So, the provision regarding the postponement of punishment with a probation period of 10 years is an effort to maintain a balance between those who hold an abolitionist view that the death penalty must be abolished because it is against human rights and retentionist groups or people who still want to maintain the death penalty with certain regulations as a form justice for victims and society, as well as extreme groups who want the implementation of the death penalty to be the same as Islamic law, including ambivalence, namely people who are neutral about the death penalty at the international level. The death penalty is already regulated in Islamic Law. If elaborated with maslahah mursalah, then the norm of the death penalty in Article 100 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be carried out with the assumption that it is a repressive measure to guarantee human rights. As has been explained that, the purpose of Islamic law is in principle how to realize "benefit / welfare" to all human beings.

Keywords: Death Penalty, Legal Certainty, Maslahah Mursalah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Adellia Laksita Putri, S.H

NIM : 21203012118

Judul : **ANALISIS NORMA HUKUMAN MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 November 2024
Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP: 19731105 199603 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adellia Laksita Putri, S.H.
NIM : 21203012118
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2024

Saya yang menyatakan,



Adellia Laksita Putri, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

“If Allah is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for. (Jika Allah membuatmu menunggu, percayalah dan bersiaplah untuk menerima lebih dari apa yang kamu minta)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan berkat dan Ridho Allah SWT, saya bisa berjuang hingga titik ini. Mudah hingga sulitnya dalam penyusunan tesis ini tidak akan bisa terlewati berkat do'a dan bantuan mereka, orang-orang terkasih di hidup saya. Maka dari itu tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Cahyono Budi Laksito., A.Md - Ibu Yuni Widayanti., S.Pd. Mertua saya Bapak M. Yusuf – Ibu Misriyati Terimakasih atas doa-doa yang selalu Bapak, Ibu panjatkan untuk anakmu ini. Semoga segala pengorbanan yang engkau berikan akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan rahmat serta kebaikan bagi Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin
2. Suami tercinta, Najmuddin. S.H dan anakku sayang Hawwa Almashyra Naja yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan S2 ini. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang dan semangat yang tiada henti. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
3. Kakak dan adik tersayang, serta saudara-saudara terimakasih atas dukungan dan semangat hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Teman-teman yang selalu mendukung disetiap Langkah, terimakasih atas motivasi dan arahannya hingga segala hal baik dapat tercapai.
5. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 19 November 2024
Penulis



Adellia Laksita Putri, S.H

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

َ	fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Norma Hukuman Mati Dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maslahah Mursalah*” guna mencapai gelar magister dalam bidang ilmu Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan petunjuk serta bimbingan dari pihak-pihak terkait, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI selaku Ketua Progam Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori., M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan serta arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh bapak/ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Kepada kedua orangtua dan suami atas kesabaran dan pengertiannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, terimakasih atas dukungan dan bantuan selama ini sehingga tesis ini dapat terwujud dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan segala kekurangan, besar harapan penulis agar tesis ini mampu memberikan manfaat serta pengetahuan bagi penulis pribadi dan pembaca lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk dalam setiap langkah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 November 2024
Penulis



Adellia Laksita Putri, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ANALISIS NORMA HUKUMAN MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023	
TENTANG KUHP PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN	
<i>MASLAHAH MURSALAH</i>	20
A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	20
1. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	20
2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	21
3. Ruang Lingkup Pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ...	25
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana.....	29
2. Asas-asas Hukum Pidana	30

3. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	36
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	45
1. Pengertian Masalah Mursalah	45
2. Macam-macam <i>Maslahah</i>	47
3. <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Kitab Usul Fikih al-Ghazali	49
BAB III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
DAN HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1	
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	
PIDANA	54
A. Pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Naskah Akademik tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana	54
B. Historis UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	57
1. Historis UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)	57
2. Historis UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	63
C. Hukuman Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	70
1. Karakteristik UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	70
2. Hukuman Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	78
BAB IV ANALISIS NORMA HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM	
UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	
PIDANA (KUHP) PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	
A. Analisis Norma Hukuman Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	89

B. Analisis Norma Hukuman Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	103
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	115
CURRICULUM VITAE	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum dengan bertolak kepada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3). Pernyataan tersebut diaktualisasikan dalam penggunaan Kita Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materil dalam bidang hukum pidana. Penggunaan kitab tersebut (WvS) telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 dan diawal aplikasinya dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvSNI).¹

Tindakan menghapus dan mengganti sejumlah hukuman sesuai dengan ketentuan dan tujuan kolonialisme Belanda, pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia saat itu melakukan modifikasi terhadap cara penegakan WvSNI. Pada tahun 1946, setelah negara merdeka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan dengan mengganti nama dari pada WvSNI atau yang biasa dilafalkan dengan istilah KUHP dan pemberlakuannya terbatas di pulau madura dan jawa.

Pada tahun 1963, tepatnya paca diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional Desakan untuk segera menyusun KUHP Nasional yang baru muncul setelah Seminar Hukum Nasional pertama tahun 1963. Untuk menggantikan KUHP yang ada, pemerintah mulai membuat RKUHP pada tahun 1970. Prof. Sudarto yang

¹ Naskah akademik RUU KUHP, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 20.35 wib

dibantu beberapa guru besar hukum pidana lainnya menjadi tim perancang penyusunan RKUHP pada tahun 1970.

Sejak tahun 1980-an, telah berulang kali muncul seruan untuk mengganti hukum pidana Belanda dengan hukum pidana nasional. Tim penyusun sejak saat itu telah melakukan analisis perbandingan dengan negara lain, namun setiap kali rancangan RUU KUHP yang baru dikirim ke DPR, selalu ditolak. Pada tanggal 6 Desember 2022, rancangan KUHP disetujui, mengakhiri 104 tahun penggunaan KUHP warisan Belanda.

Namun, terdapat pro kontra dikalangan masyarakat sebagai akibat dari pengesahan RUU KUHP. Pihak yang pro-KUHP berargumentasi penggunaan hukum materi pidana yang berbasis KUHP hingga saat ini tidak selaras dengan zaman yang terus bergerak dan bahwa KUHP yang baru perlu segera disahkan. Lebih jauh, KUHP yang berlaku saat ini dianggap kurang memiliki kejelasan hukum. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* versi terjemahan menjadi penyebab kegagalan pemerintah dari awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pembacaan KUHP yang berbeda-beda dapat mengakibatkan berbagai penafsiran. Lebih jauh lagi, para pendukung RKUHP beranggapan bahwa Indonesia sudah semestinya menyusun hukum pidana materil sendiri sebagai dasar pemberlakuan hukum pidana dengan dasar indonesia negara berdaulat.

Hukuman mati adalah hukuman tertinggi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, hal menarik lainnya adalah membiarkan mengenai hukuman mati dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia ketika terjadi pergeseran

kedudukan pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok menjadi pidana alternative paska disahkannya RKUHP, menuai perhatian masyarakat karena dalam KUHP terbaru pidana mati dapat dibatalkan apabila terdakwa menunjukkan kelakuan baik selama 10 tahun sehingga terdapat pemberian keringanan berupa penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan pro kontra, pihak yang setuju dengan diubahnya pidana mati menjadi pidana alternative beranggapan sebagai penanggulangan terhadap pelanggaran HAM karena telah memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa untuk menunjukkan rasa penyesalan dan memperbaiki diri. Sedangkan pihak kontra merasa dengan adanya masa percobaan 10 tahun maka kepastian hukum akan sulit terrealisasi.²

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin menganalisis proses pembentukan UU No 1 Tahun 2024 tentang KUHP dan pemberlakuan norma hukuman mati pada pasal 100 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP inilah yang selanjutnya peneliti akan mengkaji lebih dalam makna filosofis dari adanya tafsiran frasa mengenai syarat masa 10 tahun percobaan untuk terdakwa dalam merubah sikapnya dan memiliki penyesalan atau tidak hal ini untuk mengetahui karakteristik pembeda antara norma hukuman mati sebelum dan setelah disahkannya KUHP ini.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan dan harapan manusia. Penggunaan teori *Maslahah Mursalah* sebagai barometer untuk meninjau norma

² Undang-undang RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

hukuman mati dalam Pasal 100 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan kemaslahatan dari adanya penjatuhan hukuman mati dengan masa perobaan selama 10 tahun tersebut.

B. Rumusan Masalah

Uraian-uraian yang memaparkan argumentasi dan problematika diatas perlu dirumuskan berupa rumusan masalah sebagai fokus penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana implementasi norma hukuman mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengaturan hukuman mati di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan argumentasi dan problematika yang terdapat dalam latar belakang, urgensi penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan norma hukuman mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Untuk menjelaskan pengaturan pidana mati di indonesia dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan praktis

- 1) Berdampak terhadap masyarakat Indonesia terkhusus kepada setiap elemen yang mengkaji tentang hukuman mati di Indonesia.
- 2) Harapan dari pada penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi setiap elemen yang membutuhkan dalam penelitian-penelitian kedepannya.

b. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian memberikan informasi yang komprehensif yang terkait hukuman mati di Indonesia, dan teori *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisisnya.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang mendalam terkait bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap hukuman mati di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang bermanfaat kepada masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Penelaahan pustaka dilakukan dengan diawali penelitian yang sedang disusun oleh penyusun yang menguraikan tentang “**Analisis Hukuman Mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif *Maslahah Mursalah*.**” Belum ditemukan adanya penelitian lain yang mengkaji

seperti yang dikaji oleh penyusun, akan tetapi terdapat penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan hukuman mati.

Sehingga, penelitian ataupun tulisan yang baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal akademik dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian, bertujuan untuk pembahasan yang dilakukan dapat dikaji secara komprehensif.

Pertama, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Jurnal Syariah dan Hukum Al-Hakam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, yang berjudul Eksistensi Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia oleh R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Penulis memaparkan dalam penelitiannya menyatakan indonesia memberlakukan pidana mati adalah konstitusional yang bertolak kepada Undang-Undang Dasar. Dukungan Islam terhadap hukuman mati menjadi bukti lebih lanjut dengan indonesia yang memberlakukan pidana mati adalah tepat dan layak untuk ditegakkan. Alasan utama tetap diberlakukannya hukuman mati di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Di Indonesia, hukuman mati masih diperbolehkan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Terdapat klasterisasi aturan mengenai pidana mati yaitu, aturan pidana mati diatur di luar KUHP, aturan mengenai pidana mati diatur dalam RKUHP dan aturan pidana mati diatur dalam KUHP. Islam memberikan perspektif khususnya dalam pandangan fikih madzahibul arba'ah memberikan pendapat pemberlakuan pidana mati atau jinayah dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan,

perampokan, korupsi, pencurian, tuduhan zina, zina, pemberontakan dan murtad, Tindak pidana lainnya baik yang berupa qishas, diyat maupun ta'zir.³

Kedua, penelitian lainnya yang dipublikasikan di jurnal berjudul Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh Mercatoria Vol 9 No 1 Universitas Medan Area tahun 2016. Temuan dalam penelitian ini memberikan sebuah justifikasi bahwasannya pemberlakuan pidana mati merupakan sanksi hukum dengan tingkatan terberat dengan pemberlakuan terhadap tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crimes* layaknya tindak pidana korupsi, maka, narkoba, hingga terorisme. Pemberlakuan sanksi tindak pidana tersebut bertolak pada Pasal 10a jo 1e dari Code Penal.

Pengaturan hukum formil terkait penjatuhan hukuman mati atas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum formil telah mengatur terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati, akan tetapi dalam penerapannya belum ditemukan adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia. Namun, sangat jelas dari hukum nasional dan perspektif Islam bahwa hukuman mati tepat terhadap para pelaku tindak pidana yang berdampak secara publik, kehidupan berbangsa dan tindak pidana korupsi dalam situasi tertentu.⁴

³ R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*, (Jurnal Al Hakam IAIN Surakarta, 2016), hlm 104

⁴ Maswandi, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia*, (Mercatoria Vol 9 No 1 Universitas Medan Area, 2016) Hlm 75

Ketiga, Menurut hasil tesis Fuad Hasan dari Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia tahun 2015*, pemberlakuan pidana mati telah dijalankan sejak masa lampau dan diaplikasikan menggunakan ragam cara, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah seni tersendiri. Akan tetapi, pada masa penjajahan Belanda, cara yang digunakan dalam pidana mati berupa hukum gantung yang ditujukan kepada para terpidana. Hal tersebut bertolak kepada pasal 11 KUHP. Namun, Jepang yang melakukan penjajahan di wilayah Indonesia memiliki cara tersendiri dalam memberlakukan pidana mati, eksekusi pidana mati dengan menembak terpidana. Presiden Sukarno melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati memberlakukan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak yang hingga saat ini tetap diberlakukan.

Perubahan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa metode hukum gantung tidak efisien terhadap waktu yang lama untuk dilaksanakan, sedangkan metode tembak dianggap tidak terlalu menimbulkan penderitaan atau siksaan dan juga dianggap lebih terhormat. Keputusan untuk menggunakan metode tembak mati ini diambil berdasarkan pertimbangan apakah cara tersebut lebih manusiawi atau merupakan cara yang paling efisien untuk melaksanakan hukuman mati.⁵

Keempat, Pidana mati di Indonesia diberlakukan sesuai dengan sudut pandang hukum Islam, sebagaimana disertasi Ayusriadi tahun 2018 dari Universitas Hasanudin Makassar, "Perspektif Hukum Islam tentang Hukuman Mati

⁵Fuad Hasan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015) Hlm 102

Berdasarkan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Sama halnya dengan konsep al-maslahat hukum Islam, pemberlakuan pidana mati tidak terkhusus pada pidana pembunuhan yang dilakukan secara terencana, akan tetapi tindak pidana luar biasa juga diberlakukan pidana mati layaknya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkoba. Untuk memberikan efek jera yang sangat berdampak, tentunya eksekusi hukuman mati dilakukan di khalayak publik dengan jangkauan semua elemen yang dapat menyaksikan. Karena menganut konsep relativisme yang dianut oleh beberapa negara anggota DUHAM, eksekusi pidana mati di Indonesia dianggap tidak melanggar hak asasi manusia.⁶

Kelima, Jurnal Kajian Syariah Hukuman Mati yang ditulis oleh Sahid H.M., staf pengajar Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, memaparkan kajian syariah hukuman mati dari sudut pandang manusiawi dan adil. Syariah menyatakan bahwa hukum pidana Islam bersifat proporsional, kecuali keluarga korban meminta maaf atau memberikan ganti rugi, maka pembunuh harus dihukum mati. Lebih jauh, hukuman dapat dipahami dalam aspek kesejahteraan yang menyeluruh, kesejahteraan yang simultan. Dengan demikian, pada hakikatnya, hukuman mati berfungsi untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan dalam menegakkan keadilan juga menjaga hak untuk hidup atas orang lain. Hukuman mati digunakan secara fleksibel, terbuka, dan manusiawi sepanjang pemeriksaan dan putusan kasus.

⁶ Ayusriadi, "Hukuman Mati Berdasarkan Undang-undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia", (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2018), Hlm 140

Dengan menanyakan kesiapan mereka untuk memaafkan pelaku, pengadilan dalam kasus ini melibatkan keluarga korban.

Keenam, Pidana mati diimplementasikan dalam Paradigma Hukum Islam di Indonesia, jurnal karya M. Rizal, menyimpulkan bahwa pidana mati ditegakkan pada hukum pidana umum Indonesia untuk melindungi eksistensi negara, masyarakat, dan kehidupan individu. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan di luarnya mengatur hal ini. Karena keduanya menganut konsep ultimun remidium, penilaian hukum Islam tentang penerapan hukuman mati di Indonesia sesuai dengan cita-cita Islam.⁷

Ketujuh, Dalam artikel "Hukuman Mati dalam Perspektif Syariah" yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dijelaskan bahwa hukuman mati bukanlah hal yang melanggar hukum karena diterapkan untuk melindungi institusi kehidupan. Karena setiap orang memiliki hak asasi untuk hidup, negara melindungi warga negaranya dari tindakan hukum yang dapat merugikan masyarakat atas nama hukum. Hukuman mati diterapkan dalam empat situasi dalam Islam: hirabah, murtad, zina mukhsan, dan pembunuhan berencana. Dalam hukum Islam, hukuman mati disebut juga dengan ta'zir, yang artinya jika masyarakat menghendaknya, dapat diterapkan misalnya kepada mata-mata dan residivis yang sangat berbahaya.⁸

⁷ M. Rizal, Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam di Indonesia, Nurani Vol 15 No 1, hlm 101-116

⁸ Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/> 18 Januari 2019 diakses tanggal 14 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB

Kedelapan, Kejahatan luar biasa di dalamnya termasuk dalam tindak pidana peredaran narkoba dengan sanksi penjatuan pidana mati bertolak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut artikel jurnal berjudul Eksistensi Hukum Asasi Manusia Mutlak dan Maqasid Syariah dalam Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba karya Faisal dkk. Menurut hukum Islam, peredaran narkoba juga dapat dikategorikan sebagai hirabah, yang hukumannya termasuk *hadd*, termasuk dipotong tangan, kaki atau dilakukan penyaliban hingga pembunuhan dengan cara disilangkan, dan lain sebagainya. Untuk kategori ini, perlu dibuktikan bahwa "illat" hukum tersebut berdampak tidak biasa, luas, tidak teratur, dan berdampak sistemik.⁹

Kesembilan, tesis karya Juniati berjudul “Politik Hukum Pidana Mati Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang politik hukum pembentukan UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP bertujuan untuk mendorong dan melengkapi unsur-unsur sistem hukum nasional sehingga berjalan sesuai dengan apa yang diimpikan, tujuan dan prinsip negara hukum. Sedangkan dari tinjauan hukum Islam (Maqashid syariah) pada prinsipnya bertujuan untuk menguntungkan manusia dengan menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kehidupan baik di dunia maupun di akhirat yang merujuk pada pasal 100 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP perubahan tindak

⁹ Faisal, dkk. Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba

pidana mati menjadi masa percobaan 10 tahun dapat dikategorikan sebagai penjagaan jiwa.¹⁰

Kesepuluh, disertasi yang disusun oleh Octoberrinsyah dengan judul “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”. pokok permasalahan yang digunakan adalah berkaitan dengan eksistensi hukuman mati menurut Islam dan relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa a) dalam Islam hukuman pidana menerapkan hukuman mati berdasarkan sejumlah nash Al-Qur’an dan hadist. Menurut aksiologi hukuman mati dianggap memiliki kemampuan untuk meminimalkan atau bahkan mencegah rasa dendam keluarga atau masyarakat terhadap korban atau masyarakat secara keseluruhan, serta kasus pidana yang biasa dikenal hukuman mati adalah kasus pidana yang melanggar hak-hak asasi manusia dengan kriteria perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa orang lain.¹¹

E. Kerangka Teori

Pengkajian penelitian ini diperlukan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis atau barometer analisis dalam mencari jawaban penelitian yang telah dirumuskan:

1. Pembentukan peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan

¹⁰ Juniati, “Politik Hukum Pidana Mati dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Perspektif Hukum Islam”, tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024)

¹¹ Octoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia” disertasi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2011)

perundang-undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn-undangan yang haus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaanya.

2. Hukuman Mati

Pencabutan nyawa terhadap terpidana meruapakan pengertian pidana mati yang merujuk pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.¹²

¹² Kbbi.web.id, diakses pada 16 Mei 2023

Penjatuahn pidana mati melalui mekanisme peradilan atau dengan tanpa sistem peradilan yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya merupakan definisi pidana mati merujuk pada wikipedia.¹³ Pencabutan hak untuk hidup seseorang sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan yang dilakukan dan secara hukum telah diatur mengenai perbuatan tersebut merupakan pengertian dari pada pidana mati yang mengartikan sebagai suatu tindakan untuk menghilangkan atau mencabut nyawa kehidupan seseorang.¹⁴

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan. Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat.

Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada 16 Mei 2023

¹⁴ Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati di Indonesia, <http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html>

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Bahkan berdasarkan sejarah, ternyata pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.

3. *Maslahah Mursalah*

Kata masalah menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁵ Adapun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dari beberapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (P.N. Balai Pustaka, 1966).

menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini terklasifikasikan dalam jenis penelitian pustaka atau *library research* dengan mengkoneksikan atas problematika yang aktual. Deskriptif analisis dipilih sebagai metode analisis dengan memanfaatkan rujukan yang bersumber dari undang-undang, buku, artikel jurnal hingga rujukan yang bersumber dari kepustakaan dengan keterkaitan atas penyusunan penelitian dengan tujuan mengoptimalkan penelitian **“Analisis Norma Hukuman Mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Perspektif Masalah Mursalah”**

2. Sifat Penelitian

Menguraikan objek penelitian dengan cara objektif tidak direayasa dengan informasi yang valid dalam temuan yang ditemukan merupakan sifat penelitian deskriptif analisis yang digunakan. Dalam hal ini mengenai *Maslahah Mursalah* dan norma hukuman mati di Indonesia pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan

melihat teori, konsep, peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu dengan yang lainnya, hukum normatif digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai sebuah pendekatan dengan cara melakukan penelitian terhadap data-data primer dan menelusuri peraturan-peraturan berbagai literatur dalam ilmu hukum sebagai data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Identifikasi wacana yang dilakukan pada peraturan-peraturan, buku-buku, artikel, makalah maupun informasi yang bersumber dari internet dan masih memiliki keterkaitan dengan isu yang dikaji dalam penyusunan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan terhadap data-data yang diperlukan
- b. Data-data yang terkumpul dilakukan analisis sehingga hasil dari analisis tersebut menjadi sebuah temuan dan kesimpulan atas penyusunan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penyusunan penulisan diperlukan sebuah metode untuk menganalisis suatu problem dan data dari penelitian, metode analisis data berupa analisis deskriptif digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan mendeskripsikan data atau informasi berkenaan dengan keaktualan situasi saat penelitian sedang berlangsung. Pemilihan metode ini bertujuan mengklarifikasi penyebab terjadinya peristiwa tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian yang baik diperlukan sebuah sistematika guna untuk mensistemisasi dan menyelaraskan pembahasan dari awal hingga akhir penyusunan penelitian, maka dari itu penyusunan penelitian ini akan terdiri dari berbagai bab, diantaranya:

BAB I, Pada bab ini terdiri dari pada latar belakang yang menguraikan argumentasi, problematika hingga urgensi dari pada penelitian yang dilakukan. Setelah itu memaparkan tujuan dari pada penelitian dan kegunaannya, serta juga menguraikan secara sederhana terkait telaah pustaka, kerangka teoritik yang dipergunakan, penggunaan metode penelitian dan sistematika pembahasan. Komponen-komponen tersebut menjadi kerangka penyusunan Pendahuluan pada Bab I.

BAB II, Uraian-uraian secara komprehensif mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hukuman mati, teori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori-teori *masalah mursalah* yang ada di Indonesia menjadi pemaparan pada bab ini.

BAB III, Fakta-fakta, data-data serta temuan-temuan yang ditemukan dalam pengumpulan data baik primer maupun sekunder dipaparkan dalam bab ini termasuk temuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BAB IV, setelah penyusunan terkait teori-teori yang dipergunakan dan fakta, data maupun temuan penelitian, pada bab ini akan dibahas terkait itu semua dengan

menggunakan pisau analisis yang telah dipergunakan. Sehingga rumusan-rumusan dalam penelitian **Analisis Hukuman Mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif *Maslahah Mursalah*** ini dapat terjawab.

BAB V Penutup, Pada bab ini akan menutup penyusunan penelitian dengan memberi sebuah kesimpulan akhir berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Temuan tersebut menjadi sebuah rekomendasi dari peneliti setelah menemukan jawaban-jawaban dalam rangkaian penyusunan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah hasil penelitian penulis implementasi norma human mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan analisis hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perspektif *Maslahah Mursalah* :

1. Implementasi norma hukuman mati dalam KUHP terbaru merupakan sebuah pembaharuan hukum dengan digesernya kedudukan pidana mati yang semula pidana pokok menjadi pidana alternatif didasarkan pada pemikiran adanya tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan hukum pidana salah satunya sebagai “kebijakan kriminal” dan “kebijakan social”. Dengan diubahnya pidana mati menjadi pidana alternatif diharapkan dalam penerapannya bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan pelaku tindak pidana dengan memberikan ruang bagi kemungkinan perubahan pada diri terdakwa sebelum hukuman mati benar-benar dilaksanakan. Maka, adanya ketentuan mengenai penundaan hukuman dengan masa percobaan selama 10 tahun ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolisionis* bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan HAM dan kelompok *retensionis* atau masyarakat yang tetap ingin mempertahankan hukuman mati dengan peraturan tertentu sebagai bentuk

keadilan bagi korban dan masyarakat, serta kelompok ekstrim yang menginginkan pemberlakuan hukuman mati harus sama dengan hukum Islam, termasuk *ambivalensi* yaitu masyarakat yang bersifat netral tentang pidana mati di tingkat internasional.

2. Analisis *masalah mursalah* terhadap pengaturan hukuman mati di Indonesia dengan masa percobaan 10 tahun merupakan hal yang benar dan dapat dilakukan dengan anggapan sebagai tindakan represif untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya hukuman mati sudah diatur dalam Hukum Islam dan adanya tujuan hukum Islam adalah bagaimana dapat mewujudkan “kemanfaatan/kemaslahatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam perwujudannya dapat mengacu pada tiga dasar masalah mursalah yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.

B. Saran

Diharapkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan detail terhadap norma Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana” penambahan penjelasan norma tersebut bertujuan sebagai pedoman hakim dalam memutus hukuman bagi terdakwa dan untuk menghindari adanya multitafsir terkait norma tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Metode Penelitian

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : UNPAM PRESS, 2019)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram Unpress, 2020)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republi Indonesia tentang Peraturan Huk

Nakah Akademik Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lain-lain

Adnan Amal, Taufiq. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996)

Ahmed An-Naim, Abdullahi. *Dekontruksi Syari'ah, terj, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani*, (Yogyakarta: LKIS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994)

Aldy Manoppo, Gabrielle, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* Vol. 13 No. 1

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, (2015)

Anwar, Reski. "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kita Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)," *Islamitsch Familierecht Journal* Vo.2, No. 1 (2021)

- Asshidiqie, Jimly. “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, *Jakarta : Sinar Graphics*, (2010)
- Asshidiqie, Jimly. “Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia”, *Jakarta : Konstitusi Press*, (2011)
- Atasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010)
- Auda, Jasser. “Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law : a systems approach”, *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*, (2008)
- Ayusriadi. “Hukuman Mati Berdasarkan Undang-undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Makassar : Universitas Hasanuddin*, (2018)
- Aziz Dahlan, Abdul. “Ensiklopedi Hukum Islam 6”, *Jakarta : ihtiar Baru Van Hoeve*, (2006)
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* Vo.6, No. 2 (2023)
- Djamil, Fatthuttahman. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Efendi, Roni. “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 16, No. 1 (2017)
- Efendi, Roni. “Kedudukan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan,” *Tesis* (Padang:Universitas Andalas, 2016)
- Faisal, dkk. “Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba”
- Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/> 18 Januari 2019 diakses tanggal 14 Oktober 2024

- Hasan, Fuad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia” , *Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo*, (2015)
- Hasan, Muhammad. “Tafsir Maqasidi : Penafsiran al-Qur’an berbasis Maqashid Al Syariah”, *Magzha : Jurnal Ilmu Al quran dan Tafsir Vol 2 No 2*, (2017)
- Hestu Cipto Handoyo, B. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)
- HM,Ridwan . *Fiqh Politik : Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2006)
- HM, Said. “Tinjauan Syari’ah terhadap Hukum Pidana Mati,” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2, No.1* (2012)
- HR, Ridwan. “Hukum Administrasi Negara”, *Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*, (2006)
- Huda, Ni’matul. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusamedia, 201)
- Humas BPHN, “Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral,” diakses 11 Februari 2024, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasiruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>.
- Imron, Ali. “Filsafat Politik Hukum Pidana,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol.25, No.2* (2014)
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. “Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)”.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2004)

Kbbi.web.id, diakses pada 16 Mei 2023

Kittichaisaree. *International Criminal Law*. Oxford :University Press. (2001)

Mahfud, MD. “Kontroversi Hukum Pasca Konstitusi Reformasi Konstitusi”,
Jakarta : Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, (2011)

Malau, Parningotan. “Tinjauan kitab undang-undang Hukum Pidana (kUHP) baru 2023” . *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam*. (2023)

Malik, Abdul. *Kejahatan terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, ”
dalam pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek

Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Ind Hill-Co, Jakarta: 1992)

Maswandi, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria Universitas Medan Area Vol 9 No 1*, (2016)

Melati Putri, Dita. “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retesionis,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.4 November* (2024)

Mubarok, Nafi. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia:Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahaan,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 27, No. 1* (2024)

Mubarok, Nafi’. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, (2023)

Muhammad, Marchell Nabil “Transformasi Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru,” *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol.1, No.1 (2022)

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta:UIN Press, (2011)

- Muslih, M. “Negara hukum Indonesia dalam Perspektif Teori hukum Gustav Radbruch, Tiga Nilai Dasar”, *Jurnal Legalitas Vol 7 No 1*, (2013)
- Nasoha, R. Ahmad Muhammad Mustain. “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”, *Jurnal Al Hakam IAIN Surakarta*, (2017)
- Nasrullah, M., Muazzam, S., Bhutta, Z. A., & Raj, A. “Girl child marriage and its effect on fertility in Pakistan: findings from Pakistan Demographic and Health Survey”, *Maternal and Child Health Journal, Vol 18 No 3*, (2007)
- Nawawi, Barda. “Makalah tentang Sistem Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP Baru (Tinjauan Khusus dalam rangka penyusunan Buku II Rancangan)” . Semarang. (Januari 1988).
- Priyo Gunarto, Mercus. “Faktor Historis, Sosiologis, Politis, dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP,” *Mimbar Hukum Vol. 25, No. 1* (2013)
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1994)
- Pusdiklat kejaksaan RI, (2009)
- Qadir A’udah, Abdul. “At-Tarikh al-Jina’iy al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wahi’y II”, *Beirut: Muassasah al-Risalah*, (1994)
- Quraishy Shihab, M. “Kaidah tafsir”, *Lentera Hati Group*, (2013)
- Raharjo, Satjipto. “Bangsa Hukum yang Bahagia Rakyat”, *Yogyakarta : Genta Press* (2008).
- Rahardjo, Satjipto. “Ilmu Hukum”, *Bandung : Ikatan Alumni*, (1996)
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid dan Bahri Yamin, “Problems of Criminal Applications Law on The Life Of Indonesian Communities and Cultures,” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol.11, No.1* (2023)
- Rizal, M. “Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Nurani Vol 15 No 1*,

- R. Muhammad. "Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 13 No 2. (2006)
- R. Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenada Media. (2017)
- Samekto, Adji . "Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme", *Jakarta : Konpress*, (2015)
- Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia, <http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html>,
- Shihab, L. A. "Batas-Batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam", *Jakarta: Lentera Hati*, (2005)
- Sholihin, Bunyana, "Supremasi Hukum Pidana di Indoensia,"
- Sianturi, S,R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002)
- Sillah, M. B. Mumtaz Ahmad, Zahid Bukhari and Sulayman S. Nyang, eds. "Observing the Observer: The State of Islamic Studies in American Universities", *London: International Institute of Islamic Thought*, (2012).
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika, (2011)
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Tahun Akademi 1990-1991, (1990)
- Suhesti Agustini, Triani. "Perancangan Buku Cerita Interaktif Meneladani Sifat Abu Hurairah Terhadap Hewan Dalam Kehidupan Sehari-Hari"
- Susanto, S., Dewi, N. R., & Irsadi, A, "Pengembangan multimedia interaktif dengan education game pada pembelajaran IPA terpadu tema cahaya untuk siswa SMP/MTs", *Unnes Science Education Journal*, Vol 2 No 1
- Syafizal dan Annisa Suryani Putri, "Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP)," *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 6, No.2 (2023),

Sylvana, Yana, dkk, "History Of Criminal Law In Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol.2, No.4 (2021)

Van Dijk, Jan J.M. *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*. Amsterdam (1997).

Wardi Muslich, Ahmad. "Hukum Pidana Islam", *Jakarta : Sinar Grafika*, (2005)

Wardi Muhlis, Ahmad. "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah" cet ke 2, *Jakarta : Sinar Grafika*, (2015)

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, (2015)

Zulfa Aulia, M. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No, 4 (2021)